



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5936501, 5924617 Fax. (031) 5936502
Laman : <http://www.fst.unair.ac.id>, e-mail : admin@fst.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR 257/UN3.1.8/HK/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 13/UN3.1.8/HK/2021
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Nomor 13/UN3.1.8/HK/2021 tentang Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa sehubungan adanya peniadaan Koordinator Staf Dekanat, perlu dibentuk Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu dibentuk Surat Keputusan Dekan tentang Perubahan Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Nomor 13/UN3.1.8/HK/2021 tentang Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.
- Mengingat :
- Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 - Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 01/P/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor No. 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Unair tertanggal 10 April 2008;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015 – 2020;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1732/UN3/2015 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2015 – 2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020 – 2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 509/UN3/2021 tentang Pelaksanaan Program Magister Program Studi Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 13/UN3.1.8/HK/2021 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga seperti skema terlampir.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tersebut untuk kelengkapan pelaksanaan dan penunjang visi dan misi institusi.
- KETIGA** : Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga difasilitasi oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2022

DEKAN,

ttd.

MOH. YASIN

NIP 196703121991021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha,


SUSANTONO

NIP 197001221990051001



**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 257 Tahun 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
DEKAN NOMOR 13/UN3.1.8/HK/2021 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 13/UN3.1.8/HK/2021
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2022

DEKAN,

ttd.

MOH. YASIN

NIP 196703121991021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Tata Usaha,

SUSANTONO

NIP 197001221990051001

